

BAB II

ZINA LAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Zina Lajang

Kata “zina” diambil dari kata *الزنا نى والزنا* dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah *lacut*.¹ Zina berasal dari kosakata bahasa Arab: *zanaa – yazni – zinaa-an*, yang berarti *Atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, yaitu menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.² Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.

Pengertian yang diberikan Ibnu Hajar al-Asqalani melalui *Bulugh al-Maram* (1992) tersebut masih sangat sederhana dan umum. Namun justru dengan itu, pengertian yang ditawarkan Ibnu Hajar berimplikasi pada pengertian zina secara umum, baik pezina *muhsan* maupun *ghairu muhsan* apabila kedua pasangan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah maka dikatakan telah berbuat zina.

Definisi zina dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur’an dan al-Hadits) tidak dijelaskan secara terperinci. Kata “zina” dianggap sudah dipahami oleh sebagian besar umat muslim pada saat wahyu pelarangan zina turun. Oleh karena itu, pengertian zina sebagian besar didefinisikan oleh para fuqaha dalam pelbagai kitab klasik. Maka tidak heran jika

¹ Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq: Arab-Jawa-Indonesia*, (Jepara: El-Falah Offset, 2004), hal. 252.

² Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 190.

banyak perbedaan, kesamaan, bahkan perdebatan antara pendapat fuqaha yang satu dengan yang lainnya mengenai definisi zina yang berimplikasi pada ketetapan hukum.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBHI), definisi zina adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³

Berdasarkan pengertian dalam KBHI tersebut, penulis memahami bahwa yang dimaksud zina lajang (*ghairu muhsan*) adalah poin (a), yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan). Sedangkan pengertian pada poin (b) yang dimaksud KBHI adalah zina *muhsan*, yaitu pasangan zina yang masing-masing sudah terikat perkawinan dengan orang lain.

Imam Taqiyuddin⁴ memberikan pendapat bahwa zina adalah perbuatan persetubuhan dengan memasukkan zakar ke dalam vagina dengan cara apa pun yang diharamkan oleh syara' dan bukan *wathi'*

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1280.

⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamin, 1995), hal. 619.

subhat.⁵ Sedangkan Abdur Rahman I Doi memberikan definisi bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁶

Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam bukunya, *Minhaj al-Muslim* (2004), memberikan definisi zina sebagai berikut:

الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان او دبر⁷

Artinya: “Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri.”

Abu Bakar Jabir al-Jazairi memberikan definisi lebih luas dan terperinci di mana definisi zina bukan saja ditujukan kepada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan melalui zakar dan vagina, tetapi juga melalui lubang dubur. Meskipun oleh kalangan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah tidak sepakat jika hubungan seksual melalui dubur dikategorikan sebagai perbuatan zina, tetapi Imam Hambali setuju jika hubungan seksual melalui dubur dimasukkan dalam perbuatan zina.

Menurut Abdul Qadir Audah, definisi zina adalah:

الزن وطء مكلف فرج اد مى لا ملك له فيه با تفاق تعمدا⁸

⁵ *Wathi’ subhat* menurut syara’ adalah suatu perbuatan yang bisa menggugurkan seseorang terhadap hukuman. Secara harfiah, *wathi’ subhat* bisa dipahami sebagai persetubuhan tanpa adanya unsur kesengajaan.

⁶ Abdur Rahman I Doi, *op. cit.*, hal. 31.

⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), hal. 432.

⁸ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy Juz II*, (Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, tanpa tahun), hal.349

Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh *mukallaf* terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”

Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina.

Definisi zina menurut Ibnu Rusyd adalah:

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك
يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا
فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة⁹

Artinya: “Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.”

Sementara itu, Imam empat madzab—Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali—memberikan pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai definisi zina. Meskipun demikian, pada dasarnya Imam empat madzab memberikan definisi yang sama secara substantif, walaupun redaksinya berbeda. Kalangan Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi zina sebagai berikut:

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لاملك له فيه با تفاق تعمد¹⁰

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), hal. 324

Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”

Pendapat kalangan Hanafiyah memberikan definisi zina lebih kompleks, yaitu¹¹:

أما الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الإختيار في دار العدل ممن التزم أحكم الإسلام العارى عن حقيقة الملك وعن شبهته

Artinya: “Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”

Pendapat Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi zina sebagai berikut¹²:

الزنا هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً

Artinya: “Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”

Pendapat Hanabilah sedikit berbeda substansi dari ketiga imam lainnya. Kelompok Hanabilah menambahkan bahwa perbuatan zina bukan

¹⁰ Abd Qadir Audah, II, op.cit., hal. 349.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 7.

¹² *Ibid.*

saja persetujuan melalui farji, tetapi juga dubur. Adapun pendapat kalangan Hanabilah mengenai definisi zina adalah sebagai berikut:

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر

Artinya: “Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul maupun dubur.”¹³

Jika dibandingkan dengan definisi zina yang diambil dari literatur Barat, terlihat perbedaan yang sangat signifikan mengingat hukum Barat tidak mengategorikan perbuatan zina bagi kalangan lajang sebagai perbuatan melawan hukum yang harus mendapatkan sanksi. Misalnya saja definisi zina yang terdapat dalam Kamus Hukum yang ditulis Fockema Andreae memberikan definisi zina dengan istilah *overspel*, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan istrinya atau suaminya.

Sampai tanggal 1 Oktober 1971, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup. Konsep zina menurut hukum Barat inilah yang sampai saat ini menjadi dasar hukum dalam KUHP, hingga muncul wacana untuk melakukan kriminalisasi terhadap zina bagi kalangan lajang.¹⁴

Dengan demikian, istilah “*overspel*” yang ditawarkan hukum Barat sangatlah tidak cukup untuk mewakili dalam mengkaji zina secara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, “Kamus Istilah Hukum”, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 380.

komprehensif. Sebagaimana hukum positif Indonesia (KUHP) yang dipengaruhi oleh pemikiran, norma, dan falsafah negara Belanda, perbuatan hubungan intim yang masih lajang bukan dikategorikan sebagai perbuatan zina yang harus mendapatkan sanksi hukum.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis memahami bahwa zina lajang adalah persetubuhan yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang statusnya masih lajang. Yang dimaksud lajang adalah keduanya belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sedangkan persetubuhan adalah perbuatan yang secara sengaja memasukkan zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam farji (kemaluan perempuan) yang bukan miliknya secara sah. Merujuk pada suara mayoritas pada ulama empat madzab, penulis juga memahami bahwa perbuatan zina yang dapat dikenakan sanksi hukum terbatas pada zakar yang dimasukkan ke dalam farji, bukan pada dubur sebagaimana pendapat kalangan Hanabilah.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan klasifikasi zina yang ditulis Mohammad Iqbal Siddiqi dalam bukunya, *The Penal Law of Islam* (1994) yang membedakan antara zina muhsan (*adultery*) dengan zina ghairu muhsan (*fornication*). Mohammad Iqbal menulis: *In the English language there is a difference between adultery and fornication. Adultery means illicit sexual intercourse of two persons either of whom is married, whereas fornication means illicit sexual intercourse between two*

unmarried persons.¹⁵ Dalam pembahasan khusus mengenai zina lajang (*fornication*), Mohammad Iqbal dengan jelas mendefinisikan zina lajang sebagai hubungan seksual terlarang antara dua orang yang belum menikah. Iqbal menuliskan (1994), “*Fornication in its strict signification implies illicit sexual relation between two unmarried persons.*”¹⁶

B. Dasar Hukum Larangan Zina Lajang

1. Dasar Hukum dalam Al-Qur’an

Larangan terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum keluarga (lajang) secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur’an, baik larangan yang ditujukan kepada perbuatan zina secara umum maupun larangan yang ditujukan langsung terhadap perbuatan zina yang lebih spesifik, seperti zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

Secara umum, Al-Qur’an menegaskan larangan perbuatan zina dalam Surat Al-Isra’ ayat 32:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, sehingga perbuatan yang mendekati zina


¹⁵ Mohammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (New Delhi: S.M. Shahid for International Islamic Publisher, 1994), hal. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 81.

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 227.

dan segala perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dilarang oleh syariat. Hemat penulis, ayat ini menekankan bahwa yang dilarang adalah perbuatan zina, bukan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina ikut menjadi larangan karena perbuatan mendekati zina dapat menyebabkan perbuatan zina yang dikatakan sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Al-Qur'an An-Nuur ayat 2 yang dijadikan sebagai dasar hukum utama mengenai had zina, banyak digunakan untuk menghukumi para pezina yang masih lajang, meskipun ada beberapa golongan seperti Khawarij dan Muktazilah yang tidak sepakat jika ayat ini hanya digunakan untuk menghukumi pezina lajang. Mereka berpendapat bahwa hukum rajam bertentangan dengan Al-Qur'an.




Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu

¹⁸ *Ibid*, hal. 279.

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur: 2).


Sebelum turun surat An-Nur: 2 sebagai dalil yang telah ditetapkan secara pasti, Allah menjadikan surat An-Nisaa’ ayat 15-16 sebagai dasar hukum atas perbuatan zina yang dihukumi dengan penjara dalam rumah serta dihukum dengan disakiti, baik dipukul maupun dipermalukan. Menurut jumbuh mufassirin, ayat ini bersifat sementara untuk kemudian diganti surat An-Nur: 2 yang bersifat tetap.



¹⁹ Ibid, hal. 63.

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang (16).” (QS. An-Nisaa’: 15-16).

Ayat-ayat yang menjelaskan secara umum mengenai perbuatan zina yang dikatakan keji, buruk, dan sebagai perbuatan dosa besar dalam Al-Qur’an di antaranya dapat dijumpai dalam QS. al-Furqan: 68-69 yang menyebutkan sebagai berikut:



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat (68). (Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina (69).”

²⁰ Ibid, hal. 292.

Selain itu, QS. An-Nur ayat 3 menambahkan pembalasan bagi pezina yang kelak akan mendapatkan pasangan pezina pula. Hal ini memberikan indikasi yang jelas bahwa zina merupakan perbuatan keji yang dilaknat Allah sehingga pezina harus mendapatkan pezina pula, bukan orang mukmin. QS. An-Nur ayat 3 menjelaskan sebagai berikut:

•♦ ① ← ⊗ ↻ □ ③ •♦ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”²¹

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah ingin memberikan peringatan bahwa selain zina mendapatkan hukuman yang berat sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 2, ahli zina tidak pantas mendapatkan orang yang beriman, demikian pula sebaliknya. Allah berkehendak ahli zina sepatutnya menikah dengan ahli zina pula atau orang musyrik. Allah secara implisit mengutuk perbuatan zina di mana kedudukannya setara dengan perbuatan musyrik sehingga Allah hanya memperbolehkan pezina mendapatkan pezina pula atau orang musyrik.

2. Dasar Hukum dalam Hadis

²¹ *Loc. cit.*, hal. 279.

Hadits yang diriwayatkan Bukhari melalui kitab Shahih al-Bukhari dalam bab perjaka dan gadis yang berzina harus didera dan diasingkan (باب البكران يجلدان وينفيان), terdapat kalimat hadits seperti berikut:

عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فريمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة²²

Artinya: “Dari Zaid bin Kholid Al Juhani katanya: Saya mendengar Nabi saw. perintah kepada orang yang berzina dan tidak muhsan untuk mendera seratus kali dera dan mengasingkan satu tahun.” Ibnu Syihab berkata: “Saya mendapatkan kabar dari Urwah bin Zubair bahwa Umar Bin Khatab telah mengasingkan (pezina yang bukan muhsan) kemudian hal itu senantiasa menjadi sunnah.”²³ (HR. Bukhari)

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فمّن زنى ولم يحصن بنفى عام باقامت الحد عليه²⁴

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. telah memberi putusan kepada orang yang berzina yang bukan muhsan dengan mengasingkan satu tahun dengan memberikan hukuman had (dera) kepadanya.”²⁵ (HR. Bukhari)

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر با لبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب

²² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardzbah al-Bukhari al-Ja’fiy, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tanpa tahun), hal. 344.

²³ Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hal. 665.

²⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardzbah al-Bukhari al-Ja’fiy, *loc. cit.*

²⁵ Achmad Sunarto dkk, *loc. cit.*

بالثيب جلد مائة والرجم. (رواه المسلم)²⁶

Artinya: “Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: ‘Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.’ (HR. Muslim)

C. Sanksi Bagi Pezina Lajang

Berdasarkan uraian dari dasar-dasar hukum baik dari al-Qur’an maupun al-Hadits yang dijadikan landasan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhsan* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi (*punishment*) bagi pezina lajang ada dua macam, yaitu:

1. Dera seratus kali, tanpa rasa belas kasihan
2. Pengasingan selama satu tahun

Sementara itu, sanksi bagi pezina *muhsan* adalah hukum dera dan rajam. Abul A’la Almaududi dalam bukunya, *Tafsir Surat An Nuur* (1979) memberikan penegasan bahwa penyatuan antara hukuman dera dengan rajam tidak ditegakkan sejak jaman kepemimpinan Rasulullah saw hingga jaman kepemimpinan Utsman bin Affan. Sedangkan penyatuan antara hukuman dera dengan hukuman pengasingan sejak masa Rasulullah hingga kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin hanya pernah dilakukan sekali saja.²⁷

²⁶ Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tanpa tahun), hal. 48.

²⁷ Abul A’la Almaududi, *op. cit.*, hal. 78.

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada QS. An-Nur ayat 2

yang menyatakan:



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Hukuman dera seratus kali tersebut dipertegas dalam pelbagai hadits yang diriwayatkan oleh para ahli hadits seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi. Dasar dari hadits yang seringkali dipakai untuk memperjelas QS. An-Nur ayat 2 adalah hadits Ubadah ibn Shamit yang di dalamnya tercantum:

... البكر با لبكر جلد ما ئة ونفي سنه ...

Artinya: “... Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun ...”²⁸

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hal. 31.

Dalam hadits *Muttafaq 'alaih* tentang had zina yang dilafadzkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw memberikan sanksi kepada dua orang yang mengaku melakukan perbuatan zina di mana pezina laki-laki seorang yang masih bujang, sedangkan pezina perempuan sudah bersuami. Sama seperti hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para perawi hadits, pezina yang masih bujang dihukum dengan dera seratus kali dan diasingkan, sedangkan pezina yang sudah bersuami dikenakan hukuman rajam.

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضى الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتب الله تعالى فقال الآ خر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتا ب الله وأذن لى فقال : "قل" قل : إن ابني كان عسيفا على هذا فزاني با مر آته وإنى أخبرت أن على ابن الر جم فاقتد يت منه بما ئة شاة ووليدة فساء لت أهل العلم فأ خبرو نى أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : "و الذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الو ليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.

Artinya: 1231 - Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al Juhani r.a.,

“Seorang badui menemui Rasulullah saw. dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, dengan nama Allah, aku hanya ingin Anda menjatuhkan keputusan kepadaku berdasarkan kitab Allah.’ Temannya—yang lebih pintar darinya—berkata, ‘Benar, berilah keputusan di antara kami berdasarkan kitab Allah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalahnya).’ Beliau bersabda, ‘Katakanlah!’ Ia berkata, ‘Anakku menjadi buruh yang bekerja pada orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Aku mendengar kabar bahwa anakku harus dijatuhi hukum rajam. Tetapi aku

menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Selanjutnya aku bertanya kepada orang-orang alim, dan mereka mengatakan kepadaku bahwa anakku harus didera seratus kali dan diasingkan setahun, dan istri orang ini pun harus dihukum rajam.’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Demi Allah yang jiwaku berada dalam Tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan di antara kalian berdua berdasarkan kitab Allah. Budak wanita dan domba tersebut harus dikembalikan kepadamu. Sedangkan anakmu harus dihukum cambuk seratus kali, dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, untuk menemui istri orang ini. Jika ia mengaku, jatuhi ia hukum rajam.” (*Muttafaq ‘alaih*. Dan lafadzhnya oleh Muslim).²⁹

Dalam kajian fiqh jinayah, sanksi dera seratus kali adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, hakim atau eksekutor tidak boleh menambah, mengurangi, atau bahkan menggantinya dengan hukuman lain. Dalam hal ini, hakim tidak diperbolehkan memberikan pengampunan atas hukuman dera yang dijatuhkan kepada pezina lajang karena sanksi yang diberikan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat mengingat sanksi dera merupakan jenis hukuman had yang ditentukan syara’ yang sudah menjadi hak Allah kepada orang-orang yang beriman.

Meskipun demikian, para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah hukuman dera dilaksanakan sekaligus dengan pengasingan atau cukup dengan dera saja. Menanggapi problematika ini, Imam Syafi’i, Ahmad, Daud Adhdhohiri, Ishak bin Roohawayh, Hasan bin Saleha, Ibnu Abi Laela, dan Sufyan Atstsauri, berpendapat bahwa sanksi hukuman bagi laki-laki dan wanita *ghoiru muhsan* yang berzina adalah seratus kali

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram,” (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), hal. 555-556.

deraan dan setelah itu keduanya wajib diasingkan selama satu tahun. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam al-Auza'i, di samping dicambuk seratus kali, si lelaki juga diasingkan dan si perempuan cukup dengan hukuman dera seratus kali saja. Sedangkan Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zafar Ra berpendapat hukumannya hanya dicambuk seratus kali. Adapun ditambahnya hukuman seperti kurungan atau diasingkan hanya bersifat ta'zir, bukan keaslian sanksi hukuman.

Menurut Abul A'la Almaududi, hakim harus jeli dalam memahami bahwa pezina laki-laki dan perempuan yang memiliki kepribadian buruk dan hubungan di antara kedua pezina sangat intim, maka hakim berhak memberikan vonis kepada kedua pezina untuk dihukum dera seratus kali sekaligus diasingkan di luar daerah. Apabila terjadi masalah dalam pengasingan tersebut dan hakim mengetahui permasalahan tersebut, maka hakim berhak memberikan *punishment* berupa penjara.

Hal ini agak berbeda dengan sikap yang diambil Umar bin Khattab dalam menghukumi pezina lajang. Dikutip dari Abul A'la Almaududi dalam *Tafsir Surat An Nuur* (1979: 77-78), kitab Ahkamul Qur'an mengisahkan tentang sahabat Umar bin Khattab ketika mengasingkan Rabi'ah bin Umayyah bin Kholaf ke Khaibar karena Rabi'ah telah meminum minuman keras (*khamr*). Di Khaibar, Rabi'ah berjumpa dengan seorang Nasrani dan kemudian Rabi'ah masuk ke agama Nasrani. Mengenai peristiwa ini, Umar berkata, "Aku tidak lagi akan mengasingkan seorang muslim sesudahnya Rabi'ah, tak terkecuali karena zina. Dalam

kesempatan lain, Umar juga pernah berkata, “Bagi seorang bujangan dan perawan apabila berzina maka mereka akan dicambuk tapi tidak diasingkan sebab pengasingan dapat menimbulkan fitnah.

Abul A’la Almaududi juga menambahkan bahwa penyatuan antara hukuman dera dan hukuman pengasingan sejak masa Rasulullah saw. hingga kepemimpinan Khulafaur Rasyidin hanya pernah dilakukan sekali saja. Sementara itu, Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khattab ketika datang kepada laki-laki dan perempuan lajang yang telah melakukan zina, sikap yang diambil kedua sahabat Nabi tersebut adalah mencambuknya dan mengawinkan laki-laki dan perempuan lajang yang telah berzina.

Dalam riwayat lain dari Abdullah Ibnu Umar Ra dikisahkan suatu ketika Abu Bakar Ra sedang berada di dalam masjid. Seorang laki-laki datang menemuinya dan mengadu dengan ucapan yang kurang bisa dipahami Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar meminta Umar untuk mendengarkan keluhan orang tersebut. “Wahai Umar, aku pernah kedatangan seorang tamu yang kemudian tamu itu menzinai anak gadisku,” kata orang itu kepada Umar. Tidak lama setelah mendengar keluhan orang tersebut, Abu Bakar Ash Shiddiq memerintahkan untuk mendera kedua pezina tersebut. Setelah itu, Abu Bakar menikahkan mereka dan mengasingkan selama satu tahun.

Polemik penyatuan hukuman dera dan pengasingan dalam satu hukuman sekaligus menjadi perdebatan di kalangan ulama. Tidak hanya persoalan penyatuan kedua hukuman tersebut, persoalan ketentuan

pengasingan sendiri juga banyak diperdebatkan oleh kalangan ulama dari pelbagai madzab. Meski demikian, penulis tidak menjumpai mengenai perdebatan soal hukuman dera seratus kali. Dari pelbagai referensi yang penulis telusuri, setiap pelaku zina lajang dihukumi dera seratus kali meskipun di beberapa kasus ada semacam “alasan peringan hukuman” berupa alat cambuk yang digunakan untuk mendera dikarenakan faktor usia dan faktor kesehatan pihak terhukum, mekanisme pencambukan dengan sistem berkala, tidak diperbolehkan membuka pakaian, dan pelbagai kemudahan lain yang tetap menjunjung tinggi perintah syara’.

Mengenai hukuman pengasingan, Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman takzir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi’ah Zaidiyah.³⁰

Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersamaan dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, bukan hukuman ta’zir. Madzab ini berpedoman dengan hadits Ubadah ibn Shamit yang didalamnya terdapat kata-kata berikut:

³⁰ Abd Al-Qadir Audah, II, *op. cit.*, hal. 380.

... البكر با لبكر جلد ما ئة ونفي سنه ...

Selain hadits tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut *ijma'*.³¹

Meskipun demikian, dalam konteks pengasingan terhadap wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Hal ini cukup beralasan mengingat wanita perlu penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya.³² Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا
مع ذي محرم

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya.”


Menurut pendapat penulis, perbenturan antara teks satu (hadits tentang hukuman pengasingan) dengan teks lainnya (hadits tentang wanita

³¹ Abd Al-Qadir Audah, II, *loc. cit.*


³² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hal. 31.

yang bepergian tanpa muhrim adalah tidak halal), serta perbenturan antara teks dengan konteks (kalau muhrim menemani terhukum maka sama saja muhrim yang tidak berdosa ikut terhukum) inilah yang membuat hukuman pengasingan diperdebatkan dalam kalangan ulama. Sebagaimana dijelaskan di atas, konteks persoalan Rabi'ah yang masuk agama Nasrani selama pengasingan juga menjadi bahan pertimbangan.

Adapun mengenai hukuman bagi budak³³ yang berzina baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka dikenakan sanksi 50 kali dera. Hukuman ini mendasarkan pada keterangan teks sumber hukum Islam yang tercantum dalam QS. An-Nisaa' ayat 25.



³³ Pada zaman Rasulullah saw. tradisi perbudakan masih sangat kental. Bahkan dalam QS. Al-Mu'minuun: 5-6, budak diperbolehkan untuk disetubuhi pemiliknya tanpa harus menikah. Walaupun demikian, persetubuhan yang dilakukan budak kepada seorang yang bukan miliknya dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan sanksi. Pada era kontemporer, budak sudah mulai hilang dari peradaban, di jazirah Arab sekalipun.



Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisaa’: 25).

Salah satu alasan seorang budak yang berzina dikenakan hukuman setengah dari seorang merdeka yang berzina menurut Mohammad Iqbal Siddiqi (1994) adalah disebabkan seorang budak tidak dapat mendapatkan semua perlindungan apabila ia belum menikah. Kalaupun ia sudah menikah, dalam strata sosial masyarakat Arab pada saat seorang budak yang sudah menikah sekalipun tidak membuat posisinya setara dengan seorang merdeka yang masih lajang.

Lagi pula seorang budak tidak dapat menikmati perlindungan dari statusnya meski sudah menikah, baik perlindungan dari keluarganya dan koleganya karena seorang budak masih—sampai batas tertentu—di bawah belenggu perbudakan. Dengan alasan tersebut, menurut Iqbal seorang budak memiliki hukuman yang lebih ringan, yaitu setengah dari seorang yang merdeka.

Iqbal menulis:

“The lighter punishment for an adulterous slave girl that for free Muslim woman, is based on the fact that the latter enjoys double protection as compared with the former—the protection of the family (event though she be married). In contrast to a free woman, a slave girl does not enjoy any protection at all, if she is unmarried, and even her marriage does not make her position equal to that of an unmarried free Muslim woman, for the latter enjoys the protection of her status, her family, her clan etc. On the other hand, a slave girl still remains, to some extent, under the bondage of slavery and has no protection of the family, clan etc. Therefore, her punishment should be half of an unmarried free woman.”³⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa sanksi terhadap pelaku zina *ghairu muhsan* terdiri dari empat klasifikasi, yaitu:

1. Dera seratus kali

Sanksi dera seratus kali bersifat mutlak, tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Mengenai mekanisme pencambukan, hal itu merupakan kewenangan imam atau hakim dengan tidak meninggalkan substansi perintah syara’ berupa cambuk seratus kali.

2. Diasingkan selama satu tahun

³⁴ Muhammad Iqbal Siddiqi, *op. cit.*, hal. 82.

Sanksi bagi pezina lajang adalah diasingkan di luar daerah selama 1 tahun. Meskipun dikategorikan sunah, ketentuan ini bersifat *debatable*, menyesuaikan konteks yang berlaku, dan mengharuskan sebuah konfirmasi apakah hukuman pengasingan yang bersifat kontekstual tersebut berujung pada kemaslahatan atau justru sebaliknya. Pada kenyataannya, sejak masa Rasulullah saw hingga zaman kepemimpinan para Khulafaurrasyidin, penyatuan hukuman dera dan pengasingan bagi pelaku zina *ghairu muhsan* hanya dilakukan sekali saja.

3. Dipenjara

Sanksi pezina lajang adalah diasingkan dalam pengertian dikurung atau dipenjara. Sanksi ini bersifat opsional mengingat ketentuan ini tidak dijumpai dalam syari'at, tetapi langkah ini bisa dijadikan langkah alternatif saat hukuman pengasingan pada klasifikasi kedua menemui kendala. Dengan demikian, hukuman kurungan atau penjara dimaksudkan untuk mengambil substansi dan makna tersirat dari sebuah teks hadis tentang pengasingan bagi pezina lajang.

4. Dinikahkan

Klasifikasi keempat, kedua pezina lajang dinikahkan. Kategori ini bukan termasuk dalam sanksi hukuman, tetapi lebih mendekati kepada akibat atau konsekuensi logis yang harus diterima demi menegakkan kemaslahatan. Konsekuensi menikahkan pezina lajang pernah dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq saat menghukumi

kedua pelaku zina. Setelah mendapatkan hukuman dera, keduanya lalu dinikahkan. Persoalan menikah pasca-zina juga menjadi perdebatan di kalangan ulama apakah keduanya setelah menikah tetap dikenakan sanksi dera atau justru sudah masuk dalam kategori *syubhat* sehingga tidak dikenakan hukuman dera.